



P E N E T A P A N

Nomor : 129/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai di Kota Pekanbaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 129/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 16 April 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 2005 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/17/

hal 1 dari 6 hal Perkara No. 129/Pdt.G/2013/PA.LK



II/2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 08 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Duri selama 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Dumai selama 3 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, Perempuan, umur 7 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, Laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 6 tahun 8 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011 disebabkan sikap Tergugat mulai berubah dengan seringnya Tergugat pulang malam sampai akhirnya Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan bernama M yaitu teman satu kantor Tergugat, hal ini diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat merasa bersalah dengan perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan tetap tinggal serumah dengan Tergugat;
6. Bahwa sehari setelah permintaan maaf Tergugat pada poin 5, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan yang bernama M dan Tergugat semakin berani untuk memperlihatkan hubungannya dengan M dihadapan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 keluarga perempuan yang bernama M datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan M, dan beberapa saat setelah itu Penggugat memusyawarahkan permintaan keluarga perempuan tersebut dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat menyetujui hubungan Tergugat dengan M dan meminta Tergugat untuk melamar perempuan tersebut;



8. Bahwa sehari setelah kejadian pada poin 7, Penggugat bertemu dengan ayah Tergugat dan menceritakan perbuatan Tergugat, tetapi ayah Tergugat menyetujui dan mendukung perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama M tersebut, akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

hal 3 dari 6 hal Perkara No. 129/Pdt.G/2013/PA.LK



resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas-relaas* panggilan Nomor : 129/Pdt.G/2013/PA.LK yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan berbaik lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam keluarga;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 16 April 2013, dan bersedia hidup rukun dan berbaik lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun dan berbaik kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut telah berhasil karena kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan dan bersedia rukun dan berbaik lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga serta



mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam keluarga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, sedang dalam perkara ini telah ternyata Tergugat belum memberikan jawabannya sehingga pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, dan sehubungan dengan itu maka perkara ini dinyatakan sudah selesai karena dicabut, dan untuk kepastian hukum atas perkara ini, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 129/Pdt.G/2013/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

hal 5 dari 6 hal Perkara No. 129/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 H oleh **Drs. ABD. HAMID** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. SUMARNI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd.		
Drs. ABD. HAMID		
HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II	
ttd.	ttd.	
ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum	ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.	
Panitera Pengganti		
ttd.		
Dra. SUMARNI		
<u>Rincian biaya perkara :</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 631.000,-
	(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a,

M A S D I, S. H

hal 7 dari 6 hal Perkara No. 129/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)